

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INVESTASI ILEGAL

Lidya Suryani Widayati^{*)}



Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi membuat aksi penipuan investasi atau investasi ilegal meningkat. Pelaku kejahatan menyadari, banyak orang kaya baru yang biasanya bingung menginvestasikan uangnya. Mereka kelebihan dana dan membutuhkan saluran investasi sehingga seharusnya dapat disikapi oleh lembaga pegiat investasi baik perbankan maupun nonbank. Praktek investasi ilegal seharusnya dapat dicegah dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dengan pengaturan, perizinan, atau pengawasan produk investasi.

A. Pendahuluan

Selama 1996-2007 Mabes Polri menangani 7 kasus besar terkait investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Ketujuh kasus itu adalah kasus PT Qisar tahun 1996, PT Ibis Bandung tahun 2006, PT Wahana Bersama Globalindo tahun 1997-2007, PT Sarana Perdana Indoglobal tahun 2006-2007, PT Gasmart Karya Utama tahun 2006-2007, PT Platinum Invesment tahun 2007 dan PT Smartfund Investment Global tahun 2007. Kasus serupa muncul pada tahun-tahun berikutnya dan masyarakat masih saja terpengaruh untuk bergabung dalam investasi ilegal karena iming-iming keuntungan besar. Terakhir adalah kasus investasi emas oleh PT Raihan Jewellery dan PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

Menurut Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, kasus seperti Raihan Jewellery dan GTIS banyak terjadi di Surabaya, Jakarta, Medan, dan beberapa kota besar. Dua perusahaan lain yang juga melakukan hal serupa adalah *Virgin Gold Mining Corporation* dan Trimas Mulia. Harga emas yang terus naik selama beberapa tahun terakhir membuat emas menjadi pilihan investasi, apalagi dengan iming-iming bonus tetap bulanan. Sebelumnya pernah mencuat kasus PT QISAR di Sukabumi, skemanya sama, yakni *money game* atau skema Ponzi, yakni memutar dana nasabah dengan cara membayar bonus nasabah lama dengan sumber uang dari nasabah baru. Hal itu terus berlangsung hingga jumlah dana dari nasabah baru tidak dapat lagi menutupi pembayaran bonusnya.

^{*)} Peneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: lidyadhi@yahoo.com

Menurut Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, kasus tersebut bukan bentuk kontrak komoditas, namun murni pidana dan menjadi ranah kepolisian. Skema dan tata cara investasi Raihan Jewellery dan GTIS sama sekali berbeda dengan sistem transaksi di perdagangan berjangka komoditas. Karenanya, Bappebti tidak punya wewenang menindak perusahaan-perusahaan tersebut.

Mabes Polri menilai, kasus tersebut bukan domain kepolisian, melainkan Bappebti. Ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, hukum pelanggaran ini bersifat *lex specialis*. Menurut Kepala Subdirektorat II Harta Benda Bangunan dan Tanah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Hadi Utomo, kepolisian belum menentukan apakah kasus ini termasuk dalam ranah pidana atau perdata.

B. Izin Usaha Investasi

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, izin perusahaan keuangan hanya diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dahulu oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengaturan di bidang keuangan sangat ketat sehingga sulit untuk ditembus oleh “perusahaan abal-abal”. Menurut Iman Sugema dalam tulisan “Penipuan Berkedok Emas”, biasanya perusahaan penyelenggara investasi ilegal hanya memiliki izin sebagai perusahaan dagang biasa. Dalam prakteknya, mereka beroperasi sebagai perusahaan investasi dengan melakukan “pengumpulan dana” dari masyarakat. Permasalahannya, tidak ada peraturan yang “melarang” perusahaan dagang untuk melakukan kegiatan yang mirip-mirip dengan perusahaan keuangan. Kata mirip-mirip ini harus digarisbawahi karena perusahaan itu biasanya secara sengaja menyamarkan transaksi keuangan dalam kedok transaksi jual beli biasa.

Sebagai contoh, ada perusahaan yang menawarkan investasi dalam bentuk jual beli emas. Jika seseorang membeli emas dari perusahaan tersebut dan sepenuhnya “menguasai emas” tersebut maka merupakan transaksi jual beli biasa. Transaksi tersebut sama halnya dengan ketika seseorang membeli emas di toko emas mana pun. Jika harga emas naik, maka pembeli akan untung dan pembeli akan rugi ketika harga emas turun.

Namun ada jenis transaksi keuangan yang berkedok jual beli emas. Nasabah diminta berinvestasi dalam bentuk pembelian emas dan sebagian atau seluruh emas itu dikelola oleh perusahaan tersebut dan selanjutnya nasabah diberi “janji” imbalan yang sifatnya tetap setiap bulan atau setiap tahun.

Sebetulnya transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan dan seharusnya perusahaan tersebut memiliki izin sebagai perusahaan keuangan, karena dalam transaksi tersebut yang diserahkan nasabah adalah uang. Transaksi jual beli hanyalah kedok untuk menyasati aturan perizinan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut telah bertindak sebagai pengelola aset dan dari memutar aset tersebut kemudian seolah-olah nasabah akan mendapatkan keuntungan yang dijamin pasti diperoleh. Hakikatnya sama dengan bank atau pengelola reksa dana. Uang dikumpulkan dari masyarakat, dikelola dan kemudian pemilik uang mendapatkan keuntungan hasil usaha.

Jadi perusahaan tersebut bertindak sebagai perusahaan keuangan yang cara beroperasinya berbeda dengan toko emas biasa. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus memiliki izin dari OJK.

C. Pencegahan dan Penanganan Kasus Investasi Ilegal

Banyaknya nasabah yang terjaring praktek penipuan investasi menjadi sinyal tumbuhnya kelas menengah di Indonesia. Sedikitnya dana masyarakat yang dijebak dalam investasi ini mencapai Rp45 triliun. Dana investasi ini antara lain berupa investasi emas, valuta asing, dan agrobisnis.

Menurut A. Prasetyantoko dalam tulisan “Investasi Skema Ponzi”, model-model kejahatan investasi tampaknya sederhana dan kasuistis belaka. Namun jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan risiko sistemis

berkepanjangan. Kasus PT Antaboga yang merembet ke kasus Bank Century adalah contohnya. Ke depan, hal-hal semacam itu sangat mungkin akan sering terjadi dalam skala lebih besar, serta lebih rumit karena terdapat alasan dari dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran.

Dari sisi permintaan, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun, ke depan, jumlah orang kaya dan kelas menengah akan terus bertambah. Mereka pasti perlu instrument investasi lebih rumit dan tak lagi puas dengan bunga tabungan dan deposito. Mereka adalah pasar berbagai produk investasi nonkonvensional. Dari sisi penawaran, ada kecenderungan terjadi konglomerasi sektor keuangan. Perbankan mulai ekspansi ke berbagai sektor keuangan lain, seperti pembiayaan, asuransi, dan sekuritas.

Menurut A Prasetyantoko, perkembangan sisi permintaan dan penawaran terjadi dalam situasi regulasi yang masih relatif lemah. Sementara tingkat kesadaran investasi masyarakat cenderung rendah. Ketika terjadi manipulasi, dampaknya ke mana-mana. Semakin berbahaya, jika perilaku aji mumpung terjadi dalam sistem keuangan yang terkoneksi dalam konglomerasi sektor keuangan. Gejolak pada satu sektor dapat cepat menyebar ke sektor lain.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan menyatakan, kasus penipuan tersebut dapat dihindari jika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terhadap produk-produk keuangan. Oleh karena itu, sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011, lembaga ini juga berkewajiban melakukan pendidikan agar masyarakat paham finansial (*financial literacy*).

Untuk perlindungan, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat; dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk memantau dan mencegah perluasan praktik penipuan investasi, pemerintah sebenarnya sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi yang dibentuk berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20

Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan SK Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012. Satgas ini beranggotakan beberapa instansi terkait, yang meliputi: Bappebti, OJK, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tugas Satgas meliputi: menginventarisasi kasus-kasus pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; menganalisis dugaan tindakan melawan hukum yang merupakan pelanggaran di bidang peraturan perundang-undangan di masing-masing bidang investasi; menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus pengelolaan investasi dengan *modus operandi* pengalihan dana masyarakat; memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik pengalihan dana masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau penyalahgunaan izin; meningkatkan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang investasi; melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut.

Mengacu pada tugas Satgas, praktek investasi ilegal seharusnya dapat dicegah apabila Satgas dapat bekerja optimal dan ada koordinasi yang baik antar instansi. Optimalisasi Satgas dan koordinasi yang baik antar instansi dalam Satgas sangat penting karena praktik penipuan investasi semakin canggih. Status hukum pelakunya juga beragam, mulai dari koperasi hingga perusahaan perdagangan.

Selain berkoordinasi, pemerintah melalui berbagai instansi tersebut harus pula mengumumkan kepada publik untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai produk investasi yang ditawarkan berbagai pihak yang tidak terdaftar atau diakui oleh otoritas di pasar uang, pasar modal, dan bursa komoditas. Menurut Kepala Grup Humas Bank Indonesia (BI) Difi Ahmad Johansyah, masyarakat harus melek finansial agar terhindar dari jebakan investasi ilegal. Masyarakat harus paham risiko produk finansial. Salah satu cara mengetahui risiko produk investasi adalah dengan membaca dan meneliti isi prospektus produk, lalu meneliti dan memastikan penerbit investasi itu adalah

pihak yang kredibel. Prospektus adalah keterangan mengenai suatu produk investasi berikut risikonya. Setiap produk keuangan selalu memiliki risiko, namun, ada risiko yang rendah dan terjaga, dan ada juga risiko yang tinggi.

Beberapa peraturan mengenai produk investasi tidak jelas bagi masyarakat, dan mungkin juga instansi pemerintah. Mengingat aturan yang belum jelas, maka instansi yang terkait dengan masalah investasi harus berani melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku sebagai solusi atas masalah yang ada. Apabila diperlukan, instansi tersebut harus mengeluarkan peraturan yang memasukkan produk investasi ke dalam wilayah yurisdiksinya sehingga diharapkan dapat dikenai ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, kasus investasi ilegal dapat dijerat dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10 miliar dan paling banyak Rp20 miliar. Dalam hal kegiatan tersebut dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Pelaku investasi ilegal juga dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP yaitu diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

D. Penutup

Pemerintah berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai produk investasi yang ditawarkan berbagai pihak yang tidak terdaftar atau diakui oleh otoritas di pasar uang, pasar modal, dan bursa komoditas agar terhindar dari investasi

ilegal. Kasus Investasi ilegal dapat dihindari jika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terhadap produk-produk investasi. Di pihak lain, lembaga penggiat investasi baik perbankan maupun nonbank seharusnya dapat menyikapi adanya fenomena peningkatan kelas menengah yang membutuhkan saluran investasi.

Koordinasi antar instansi terkait sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Instansi yang terkait dengan masalah investasi harus berani melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku sebagai jalan keluar untuk menangani kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, instansi terkait harus mengeluarkan peraturan yang memasukkan produk investasi ke dalam wilayah yurisdiksinya sehingga diharapkan dapat dikenai ketentuan yang berlaku.

Rujukan:

1. Iman Sugema, "Penipuan Berkedok Emas," *Republika*, 11 Maret 2013.
2. A. Prasetyaantoko, "Investasi Skema Ponzi," *Kompas*, 5 Maret 2013.
3. "Tata Penertiban Investasi Disusun. Satgas Waspada Investasi Dioptimalkan," *Kompas*, 5 Maret 2013.
4. Edy Purwo Saputro, "Politik dan Data Tarik Investasi," *Republika*, 5 Maret 2013.
5. "Korban Investasi Emas Bertambah," *Suara Pembaruan*, 5 Maret 2013.
6. "PPATK Telusuri Aliran Dana PT Golden Traders," *Koran Tempo*, 4 Maret 2013.
7. "Investasi Ilegal Mengancam. Dana Masyarakat Melimpah di Daerah-Daerah Produktif," *Kompas*, 4 Maret 2013.
8. "Kasus Investasi Emas Pidana," *Kompas*, 2 Maret 2013.
9. "Tergiur Imbal Hasil," *Kompas*, 2 Maret 2013.
10. "OJK: Waspada! Tawaran Investasi Tak Normal," *Suara Pembaruan*, 2 Maret 2013.
11. "Penipuan Investasi Emas. Kasus Raihan Jewellery dan GTIS Urusan Bappebti," *Suara Pembaruan*, 2 Maret 2013.
12. "Investasi Ilegal: Bagaimana Sikap Pemerintah dan Masyarakat," <http://yunushusein.wordpress.com>, diakses 11 Maret 2013.
13. "Polri Tangani Tujuh Kasus Investasi Ilegal," <http://www.antarane.ws.com>, diakses 11 Maret 2013.